



P U T U S A N
Nomor 71/PID.SUS/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 13 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pramuka No. Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau Jalan Cempaka, RT.012/RW.004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H, M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 8 Maret 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021, perpanjangan penangkapan sejak 1 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 April 2022 Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK serta berkas perkara Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 11 Februari 2022 Nomor Reg.Perkara: PDM-05/SKW/01/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH bersama-sama dengan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS (Terdakwa diajukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jl. Nusantara (Samping Kantor Sat Lantas Polres Singkawang) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polda Kalbar yang menginformasikan jika di daerah Jalan Nusantara Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkoba, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi mengenai profil yang diduga pelaku yaitu seorang laki-laki yaitu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN atau biasa dipanggil dengan TAMBI, kemudian saksi BRIPTU NURHARIYANTO melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu dengan ditemani oleh saksi BRIPKA ENCON SUTARSA dimana pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sore hari saksi BRIPTU NURHARIYANTO menghubungi Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan memesan sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyanggupinya dan disepakati transaksi dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB di daerah Jalan Nusantara Kota Singkawang;

Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.39 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.42 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dengan menggunakan hand phone milik terdakwa merk Redmi warna orange dengan nomor 085345260735 menelpon melalui whatsapp ke nomor hand phone 081522854122 milik saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dimana Terdakwa berkata kepada saksi CHOLIL alias BUDENG Bin MARSUDIN "uang aku hanya 1 juta 600 ribu", kemudian saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN berkata "berarti kurang berapa" kemudian Terdakwa berkata "kurangnya 300 ribu", selanjutnya saksi CHOLIL Alias BUDENG bin MARSUDIN menyuruh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI datang ke rumah saksi CHOLIL Alias BUDENG bin MARSUDIN yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang; Bahwa semetara itu sekira pukul 19:45 WIB saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI datang menemui Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, pada saat itu Terdakwa HARRY AKBAR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT KTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias TAMBI menyerahkan uang kepada saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyuruh saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS pergi ke rumah saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN untuk membeli dan mengambil narkoba jenis shabu kepada saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN yang sudah dipesan oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN memberitahukan bahwa yang pergi membeli sabu yaitu saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS;

Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI kemudian saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS pergi menemui saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN di rumahnya, pada saat berada di belakang rumah kemudian saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN, setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi RYAN REY HIDAYAT alias CEBOL bin AKHUP IDRIS langsung pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 20.12 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan menanyakan apakah saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS sudah sampai atau belum lalu dijawab saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN mengatakan "Udah", kemudian sekira pukul 20.20 WIB saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS tiba di rumah Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN kepada Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI;

Bahwa kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyiapkan 3 (tiga) plastik klip kosong dengan maksud untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 20.22 Wib Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI bersama dengan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa nomor Polisi dengan No.Rangka : MH3SE8860HJ184345 dan No.Mesin : E3R2E-1652522 pergi menemui saksi BRIPTU NURHARIYANTO di daerah Jalan Nusantara dekat cafe Alila untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang sudah dipesan oleh saksi BRIPTU NURHARIYANTO, pada saat dalam perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI kemudian memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke saku celana kiri belakang yang dipakai oleh saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah lalu di masukan kedalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI; Bahwa sesampainya di daerah Jalan Nusantara kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS berhenti di samping Kantor Sat Lantas Polres Singkawang, melihat kedatangan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kemudian saksi BRIPTU NURHARIYANTO yang sudah menunggu langsung memberi kode kepada saksi ENCON SUTARSA dan Tim yang sudah bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI melihat Terdakwa ditangkap saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah berhasil mengamankan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kemudian seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi IBNU USP Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saat itu ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu di dalam kotak rokok Marlboro warna merah yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone Redmi warna orange milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam saku celana kiri belakang yang dipakai oleh saksi RYAN REY HIDAYAT alias CEBOL bin AKHUP IDRIS, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam merah yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kepada Petugas Kepolisian menerangkan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi CHOLIL alias BUDENG bin MARSUDIN melalui bantuan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS untuk menunjukkan tempat tinggal saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN, sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN yang sedang itu berada di rumahnya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari potongan pipet plastik ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan dalam penguasaan saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan terhadap barang bukti uang tersebut diakui adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI melalui saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, selanjutnya Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI bersama saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dan saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik transparan yang disita dari Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 143/BAP/MLPKT/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbangan SUHARYADI, dengan disaksikan FAHRUL RAZI, Skep. Ners, MH dan BINTAR NOVIANSYAH, SH, MH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari senin tanggal 1 November 2021 bertempat di ruangan Laboratorium massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,29 gram dengan uraian sebagai berikut:

1. 0,99 gram
2. 0,65 gram
3. 0,65 gram

Kemudian terhadap kode 1, 2 dan 3 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat brutto 0,45 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 3 (tiga) klip plastik transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

1. 0,91 gram
2. 0,60 gram
3. 0,53 gram

Untuk pembuktian perkara dipersidangkan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH disisihkan Kode A untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.1032.K tanggal 1 November 2021, terhadap kantong plastik klip transparan Kode A dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan yang disita dari saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 144/BAP/MLPKT/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbangan SUHARYADI, dengan disaksikan FAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZI, Skep. Ners, MH dan BINTAR NOVIANSYAH, SH, MH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari senin tanggal 1 November 2021 bertempat di ruangan Laboratorium massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode 4 yang diduga berisi narkoba jenis shabudengan berat brutto keseluruhan 0,25 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode B sebanyak berat brutto 0,19 gram untuk kepentingan uji laboratorium, sisa kode 4 berat brutto 0,23 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS disisihkan Kode B untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.1033.K tanggal 1 November 2021, terhadap kantong plastik klip transparan Kode B dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan menyuruh saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN alias TAMBI bin MUHAMMAD SALEH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH bersama-sama dengan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS (Terdakwa diajukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 20:30 WIB atau pada suatu waktu dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jl. Nusantara (Samping Kantor Sat Lantas Polres Singkawang) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polda Kalbar yang menginformasikan jika di daerah Jalan Nusantara Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi mengenai profil yang diduga pelaku yaitu seorang laki-laki yaitu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN atau biasa dipanggil dengan TAMBI, kemudian saksi BRIPTU NURHARIYANTO melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu dengan ditemani oleh saksi BRIPKA ENCON SUTARSA dimana pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sore hari saksi BRIPTU NURHARIYANTO menghubungi Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan memesan sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyanggupinya dan disepakati transaksi dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB di daerah Jalan Nusantara Kota Singkawang;

Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.39 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.42 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dengan menggunakan hand phone milik terdakwa merk Redmi warna orange dengan nomor 085345260735 menelpon melalui whatsapp ke nomor hand phone 081522854122 milik saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa berkata kepada saksi CHOLIL alias BUDENG Bin MARSUDIN “uang aku hanya 1 juta 600 ribu”, kemudian saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN berkata “berarti kurang berapa” kemudian Terdakwa berkata “kurangnya 300 ribu”, selanjutnya saksi CHOLIL Alias BUDENG bin MARSUDIN menyuruh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI datang ke rumah saksi CHOLIL Alias BUDENG bin MARSUDIN yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang; Bahwa semetara itu sekira pukul 19.45 WIB saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI datang menemui Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, pada saat itu Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyerahkan uang kepada saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyuruh saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS pergi kerumah saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN untuk membeli dan mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN yang sudah dipesan oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN memberitahukan bahwa yang pergi membeli sabu yaitu saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS; Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI kemudian saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS pergi menemui saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN di rumahnya, pada saat berada di belakang rumah kemudian saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN, setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi RYAN REY HIDAYAT alias CEBOL bin AKHUP IDRIS langsung pergi, tidak lama kemudian sekira pukul 20.12 WIB Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menelpon saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan menanyakan apakah saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS sudah sampai atau belum lalu dijawab saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN mengatakan “Udah”,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.20 WIB saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS tiba di rumah Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN kepada Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI;

Bahwa kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI menyiapkan 3 (tiga) plastik klip kosong dengan maksud untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian sekira pukul 20.22 Wib Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI bersama dengan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam merah tanpa nomor Polisi dengan No.Rangka : MH3SE8860HJ184345 dan No.Mesin : E3R2E-1652522 pergi menemui saksi BRIPTU NURHARIYANTO di daerah Jalan Nusantara dekat cafe Alila untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang sudah dipesan oleh saksi BRIPTU NURHARIYANTO, pada saat dalam perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI kemudian memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke saku celana kiri belakang yang dipakai oleh saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah lalu di masukan kedalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI; Bahwa sesampainya di daerah Jalan Nusantara kemudian Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS berhenti di samping Kantor Sat Lantas Polres Singkawang, melihat kedatangan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kemudian saksi BRIPTU NURHARIYANTO yang sudah menunggu langsung memberi kode kepada saksi ENCON SUTARSA dan Tim yang sudah bersiaga tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI melihat Terdakwa ditangkap saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah berhasil mengamankan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kemudian seketika itu juga dengan disaksikan oleh saksi IBNU USP Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saat itu ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu di dalam kotak rokok Marlboro warna merah yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone Redmi warna orange milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam saku celana kiri belakang yang dipakai oleh saksi RYAN REY HIDAYAT alias CEBOL bin AKHUP IDRIS, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam merah yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS kepada Petugas Kepolisian menerangkan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi CHOLIL alias BUDENG bin MARSUDIN melalui bantuan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI dan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS untuk menunjukkan tempat tinggal saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN, sesampainya di rumah dimaksud kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN yang sedang itu berada di rumahnya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari potongan pipet plastik ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ditemukan dalam penguasaan saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN dan terhadap barang bukti uang tersebut diakui adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI melalui saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS, selanjutnya Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI bersama saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dan saksi CHOLIL Alias BUDENG Bin MARSUDIN



beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik transparan yang disita dari Terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 143/BAP/MLPKT/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbangan SUHARYADI, dengan disaksikan FAHRUL RAZI, Skep. Ners, MH dan BINTAR NOVIANSYAH, SH, MH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari senin tanggal 1 November 2021 bertempat di ruangan Laboratorium massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,29 gram dengan uraian sebagai berikut:

1. 0,99 gram
2. 0,65 gram
3. 0,65 gram

Kemudian terhadap kode 1, 2 dan 3 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat brutto 0,45 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 3 (tiga) klip plastik transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

1. 0,91 gram
2. 0,60 gram
3. 0,53 gram

Untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH disisihkan Kode A untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.1032.K tanggal 1 November 2021, terhadap kantong plastik klip transparan Kode A dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan yang disita dari saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 144/BAP/MLPKT/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbangan SUHARYADI, dengan disaksikan FAHRUL RAZI, Skep. Ners, MH dan BINTAR NOVIANSYAH, SH, MH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari senin tanggal 1 November 2021 bertempat di ruangan Laboratorium massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode 4 yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,25 gram kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat brutto 0,19 gram untuk kepentingan uji laboratorium, sisa kode 4 berat brutto 0,23 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS disisihkan Kode B untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.1033.K tanggal 1 November 2021, terhadap kantong plastik klip transparan Kode B dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH bersama dengan saksi RYAN REY HIDAYAT Alias CEBOL Bin AKHUP IDRIS pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HARRY AKBAR SETIAWAN Alias TAMBI Bin MUHAMMAD SALEH adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 22 Maret 2022 Reg.Perk.Nomor : PDM-05/SKW/01/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Akbar Setiawan Alias Tambi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harry Akbar Setiawan Alias Tambi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,29 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yama Mio M3 warna hitam merah tanpa nomor Polisi dengan No.Rangka : MH3SE8860HJ184345 dan No.Mesin : E3R2E-1652522 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ryan Rey Hidayat Alias Cebol Bin Akhup Idris;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harry Akbar Setiawan Alias Tambi Bin Muhammad Saleh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum turut serta membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harry Akbar Setiawan Alias Tambi Bin Muhammad Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,29 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yama Mio M3 warna hitam merah tanpa nomor Polisi dengan No.Rangka : MH3SE8860HJ184345 dan No.Mesin : E3R2E-1652522 dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Cholil Alias Budeng Bin Marsudin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 14 April 2022



- permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 11 April 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw;
 4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 14 April 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 5. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang melalui Kalapas pada tanggal 8 April 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2022;
 6. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 19 April 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2022;
 7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 19 April 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2022;
 8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 April 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 April 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tidak mempertimbangkan tentang keringanan hukuman kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa keberatan terhadap putusan tersebut karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada Sdr.Holil sebagai pemilik narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu atas pesanan dari Sdr.Risa yang datang sendiri ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang, lalu Terdakwa menelpon Sdr.Holil untuk memesan sabu-sabu dan Sdr.Holil selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil pesanan sabu-sabu; Tetapi karena Terdakwa berhubung tidak mempunyai kendaraan maka Terdakwa menelpon Sdr.Rian untuk mengantarkan membeli sabu-sabu, tetapi ketika Rian sudah datang tiba-tiba perut Terdakwa sakit maka Terdakwa menyuruh Rian untuk membelikan sabu-sabu ke rumah Sdr.Holil;
- Bahwa setelah Sdr.Rian kembali dan menyerahkan kotak rokok kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Sdr. Risa dengan tujuan menyerahkan barang yang dipesan; Setelah sampai tujuan Terdakwa turun dari motor untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh Sdr.Risa, setelah Sdr. Risa menerima kotak rokok dari Terdakwa dan dari situ Terdakwa ditangkap oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sdr.Holil;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas hukuman yang diberikan kepadanya karena lebih berat dibandingkan dengan Sdr.Holil sebagai Pemilik barang sabu-sabu; Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa 6 (enam) tahun + subsidair 6 (enam) bulan, Putusan Hakim kepada Terdakwa 6 (enam) tahun + subsidair 6 (enam) bulan; Sedangkan kepada Sdr.Holil Tuntutan Jaksa 7 (tujuh) tahun + subsidair 6 (enam) bulan, Putusan Hakim kepada Terdakwa 5 (lima) tahun + subsidair 6 (enam) bulan;
- Bahwa dengan alasan memori banding tersebut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan banding maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang menyatakan banding pula;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukuman terhadap Terdakwa dan hukuman yang diberikan justru lebih berat dari perkara Sdr. Cholil;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap memori banding Terdakwa yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan yang benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr.Ryan Rey Hidayat alias Cebol bin Akhup Idris, selain itu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Cholil alias Budeng tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga fakta tersebut menjadi faktor pemberat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang terhadap Terdakwa bukanlah suatu balas dendam melainkan diharapkan hukuman tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk merubah perilaku hidup Terdakwa ke arah yang lebih baik disamping itu akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;
- Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pontianak:
 1. Mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pontianak menolak permohonan Banding Terdakwa;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022 tersebut;
 3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw, dan Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo telah mempertimbangkan terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya dalam tuntutan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya dengan alasan bahwa Terdakwa dihukum lebih berat bila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Sdr.Cholil sebagai pemilik sabu-sabu, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai penjual atau pengedar Narkotika yang dilarang oleh undang-undang, hal ini menjadi alasan Majelis Hakim untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa. Namun demikian bahwa suatu pemidanaan tidak bermaksud untuk semata-mata balas dendam tetapi justru dimaksudkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berpikir lebih jernih agar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum di kemudian hari;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, sedangkan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dalam Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Kontra Memori Terdakwa tersebut karena tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakakannya yang dapat dijadikan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan hukum mengurangi hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Skw, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh kami: Windarto, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H dan Pransis Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyana, S.H.